

(2) Pajak Air Tanah terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Air Tanah

BAB X
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Pajak

Pasal 59

- (1) Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Deli Serdang
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (4) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (5) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan

Pasal 60